



**P U T U S A N**

Nomor : 1214/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Damyak RT.11 RW.04 Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dukuh Blendo Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT ";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1214/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 07 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/26/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wringinagung Kecamatan Doro selama  $\pm$  3 tahun 7 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, lahir tanggal 21 Juni 2008.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 setelah Penggugat melahirkan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja setiap kali Penggugat menyuruh Tergugat kerja Tergugat malah marah-marah;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2011 lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa pamit di Desa Wringinagung sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.1214/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat bukti surat yaitu:**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor: 3326067006900003, tanggal 8 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Doro, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/26/VII/2007 tanggal 26 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Alat bukti saksi yaitu:**

1. Nama : xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Damyak RT. 011 RW. 04, Desa Wringinagung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 ( tiga ) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 1 ( satu ) tahun rukun dan harmonis, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;-----
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;-----
  - bahwa sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat;-----
2. Nama : xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Damyak, Desa Wringinagung RT. 011 RW. 04, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sekitar 4 ( empat ) tahun lamanya;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 ( tiga ) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
  - bahwa sepengetahuan saksi, selama 1 ( satu ) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat hingga sekarang selama 8 ( delapan ) bulan tidak pernah kembali;-----

- bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan)

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 3 ( tiga ) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2011, lalu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 8 ( delapan ) bulan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
- bahwa sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang





kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 ( tiga ) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa selama 1 ( satu ) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selebihnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 8 ( delapan ) bulan, tidak pernah kembali/berkumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti setahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, lalu sejak awal tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang



selama 8 ( delapan ) bulan, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan ( tidak memperdulikan ) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2 ( dua ) dan 4 ( empat ) yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang





mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 316.000,00

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)